



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 002/Kep.359-Bapenda/2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN DAN KELURAHAN  
TERBAIK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2022

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan pemungutan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kota Bandung mendorong Instansi pelaksana terutama yang berada di kewilayahan untuk melaksanakan pemungutan secara optimal, dimana terhadap Instansi termaksud yang memiliki kinerja baik diberikan penghargaan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 terdapat 5 (lima) Kecamatan dan 14 (empat belas) Kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itu dapat diberikan penghargaan;
  - c. bahwa Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan dan Kelurahan Terbaik dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 telah melakukan penetapan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada tanggal 30 Januari 2023 dengan hasil penilaian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor PD/192-Bapenda/I/2023 tentang Hasil Penilaian Kecamatan dan Kelurahan terbaik dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pemberian Penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan Terbaik dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 56);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor: PD/194-Bapenda/I/2023 tentang Tim Penilai Pemberian Penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan Terbaik dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022;
  2. Berita Acara Nomor: PD/192-Bapenda/I/2023, perihal hasil penilaian terhadap Kecamatan dan Kelurahan Terbaik dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 untuk mendapatkan penghargaan;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan Terbaik dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022.
- KEDUA : Daftar nama Kecamatan dan Kelurahan terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Februari 2023

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 002/Kep.359-Bapenda/2023  
TANGGAL : 20 Februari 2023

DAFTAR NAMA-NAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN TERBAIK  
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
TAHUN 2022

A. Kategori Realisasi Pendapatan Terbaik

No	Kelurahan	Nilai	Keterangan
1	Cibangkong	834.06	Terbaik I
2	Lebak Siliwangi	825.96	Terbaik II
3	Karang Anyar	818.67	Terbaik III
4	Karasak	812.71	Harapan I
5	Lebak Gede	803.72	Harapan II
6	Cipadung Wetan	803.17	Harapan III

B. Kategori Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Terbaik

No	Kelurahan	Nilai	Keterangan
1	Citarum	895.26	Terbaik I
2	Kacapiring	871.97	Terbaik II
3	Karang Anyar	869.05	Terbaik III
4	Kebon Pisang	839.95	Harapan I
5	Pasir Kaliki	828.41	Harapan II
6	Balong gede	804.52	Harapan III

C. Kategori Kecamatan Terbaik

No	Kecamatan	Nilai	Keterangan
1	Sumur Bandung	1500.01	Terbaik I
2	Bandung Wetan	1499.24	Terbaik II
3	Astana Anyar	1496.93	Terbaik III

D. Kategori Realisasi Piutang Terbaik

No	Kecamatan	Nilai
1	Mandalajati	50.29%
2	Bandung Wetan	30.50%

E. Kategori Realisasi Piutang Terbaik

No	Kelurahan	Nilai
1	Karang Pamulang	65.67%
2	Campaka	49.72%

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002